



Telaah Waris dalam Bentuk Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda

Gina Andriyani

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
andriyanigina2@gmail.com

Abstracts: This article examines the reconstruction of Islamic inheritance law through Jasser Auda's Maqāsid al-Syarī'ah approach, which emphasizes six system features: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purpose. This approach offers a more dynamic, contextual, and adaptive legal framework in responding to modern social changes, particularly on issues such as substitute heirs, gender justice, and orphan protection. This study uses a qualitative-descriptive method based on library research with content analysis of contemporary maqāsid literature and reputable journals. The results show that Auda's approach allows for a fairer and more relevant reconstruction of inheritance law through systemic ijtihad, but still faces theological, methodological, and social challenges. This study recommends strengthening collective ijtihad, expanding the concept of obligatory wills, and formulating inheritance guidelines based on maqāsid in the context of national law. These findings provide an important contribution to the development of contemporary inheritance law that is responsive and oriented towards public welfare.

Keywords: *Waris, Jasser Auda, System.*

Abstrak : Artikel ini mengkaji rekonstruksi hukum waris Islam melalui pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda yang menekankan enam fitur sistem: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated-hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness. Pendekatan ini menawarkan kerangka hukum yang lebih dinamis, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan sosial modern, terutama pada isu-isu seperti ahli waris pengganti, keadilan gender, dan perlindungan anak yatim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka dengan analisis isi terhadap literatur maqāsid kontemporer dan jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Auda memungkinkan rekonstruksi hukum waris yang lebih adil dan relevan melalui ijtihad sistemik, namun tetap menghadapi tantangan teologis, metodologis, dan sosial. Studi ini merekomendasikan penguatan ijtihad kolektif, perluasan konsep wasiat wajibah, serta penyusunan pedoman waris berbasis maqāsid dalam konteks hukum nasional. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan fikih waris kontemporer yang responsif dan berorientasi kemaslahatan.

Kata kunci: *Waris, Jasser Auda, Sistem.*

Pendahuluan

Pewarisan (waris) dalam Islam secara tradisional diatur lewat sistem fiqh klasik yang disebut fara'id pembagian harta pewaris kepada ahli waris berdasarkan nash (teks) Al-Qur'an dan Sunnah, dan telah diformulasikan dalam berbagai madzhab. Namun sistem tersebut sering dikritik — terutama ketika diterapkan dalam konteks modern: perubahan struktur keluarga, budaya, kondisi sosial-ekonomi, pluralitas masyarakat, dan kebutuhan keadilan sosial.

Karena itu, muncul tantangan bagaimana hukum waris Islam tetap relevan dan adil dalam masyarakat kontemporer tanpa kehilangan spirit syariah. Dalam konteks itu, Jasser Auda menawarkan kerangka interpretatif hukum Islam yang berbeda — yaitu dengan pendekatan sistem terhadap maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariah). Auda menolak pemahaman hukum Islam semata-mata sebagai kumpulan teks (qanun) yang kaku, melainkan sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan kontekstual. Pendekatan ini

membuka ruang bagi ijtihad, peninjauan kembali, dan penyesuaian hukum Islam terhadap perubahan zaman.

Para pemikir kontemporer ini memberikan tafsiran baru tentang kewarisan yang salah satunya membahas mengenai pergantian tempat ahli waris. Mereka cenderung memberikan hak waris kepada cucu walaupun ayahnya telah meninggal dunia.¹ Dengan demikian, pendekatan maqāshid & sistem ala Auda dapat dijadikan sebagai basis normatif untuk merekonstruksi hukum waris agar tujuan keadilan, kemaslahatan, perlindungan keluarga dan hak ahli waris tetap terjaga dalam konteks modern. Makalah ini mencoba menjelaskan bagaimana kerangka Auda dapat diterapkan pada hukum waris, sekaligus tantangan dan kemungkinan adaptasinya.

Teori maqashid syariah Jasser tentu merupakan tafsir dan pengembangan dari teori maqashid yang sudah lama digaungkan oleh pemikir ushul fiqh klasik. Tafsir ini, sejatinya dalam rangka untuk memperluas pemaknaan dan dalam rangka melakukan aktualisasi maqashid dalam segenap kehidupan manusia.² Salah satu tafsir yang Jasser gunakan tentang hierarki dari bentuk maqashid yang sudah ada. Ada tiga pembagian tafsir untuk membentuk semacam struktur maqashid. Pemaknaan dan strukturisasi teori maqashid syariah yang dilakukan oleh Jasser Auda sebagai bentuk respon atas kenyataan problematika hukum yang berkembang di masyarakat. Dimensi maqashid syariah menurut Jasser, tidak hanya menasar persoalan individu, tetapi juga perlu pengembangan pada aspek universal yang bersifat dimensi maqashid yang lebih umum.³

¹ Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018).

² Ah. Soni Irawan, 'Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan Maqāshid al-Syarī'ah Jasser Auda dapat memberikan kerangka rekonstruksi hukum waris Islam sehingga tetap relevan dalam konteks sosial modern yang terus berubah?
2. Apa saja tantangan metodologis dan teologis dalam menerapkan pendekatan sistem Auda terhadap isu-isu waris kontemporer seperti ahli waris pengganti, keadilan gender, dan perlindungan anak yatim?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan enam fitur sistem Jasser Auda (cognitive nature, wholeness, openness, interrelated-hierarchy, multidimensionality, purposefulness) dalam rekonstruksi hukum waris Islam.
2. Mengidentifikasi peluang dan hambatan penerapan pendekatan maqāshid-sistem dalam konteks hukum waris di Indonesia dan masyarakat Muslim global.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka dengan mengkaji literatur maqāshid kontemporer dan artikel ilmiah, menganalisis regulasi waris menggunakan prinsip maqāshid Auda, menggunakan pendekatan analisis isi terhadap jurnal-jurnal terkait waris dan maqāshid dan mengaitkan konsep Auda dengan kasus-kasus waris modern.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Waris Sebagai Bagian dari Sistem Hukum Islam Yang Holistik

Menurut Auda, hukum Islam bukan sekedar sekumpulan fiqh atomistik, melainkan satu sistem yang saling terkait: antara ibadah, muamalah, hubungan sosial, keluarga, hak asasi, dan kesejahteraan

Kontemporean', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022).

³ Irzak Yuliardy Nugroho, Ramdan Wagianto, Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1) 2024



manusia.⁴ Dengan demikian, waris yang secara tradisional termasuk hukum fikih muamalah tidak bisa dilepaskan dari fungsi sosialnya: menjaga kesejahteraan keluarga, keadilan antar ahli waris, perlindungan harta, dan kesinambungan generasi (nasl). Jika sistem waris dipahami dari sudut pandang holistik ini, maka pembagian waris tidak semata berorientasi pada distribusi materi sesuai teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan kemaslahatan: apakah pembagian itu menghasilkan keadilan, menjaga martabat ahli waris, melindungi hak kurang mampu, memelihara stabilitas sosial keluarga, dan meminimalkan konflik.

Maslahah Jasser Auda tentu menjadi suatu pembaharuan pemikiran yang perlu menjadi catatan pertimbangan bagi para hakim di Pengadilan Agama. Maksudnya adalah apabila cucu yang berhak mendapatkan warisan namun ia melakukan pembunuhan maka ia tidak dapat menerima harta warisan muwaris. Segala bentuk macam pembunuhan dengan membawa dampak menghilangkan nyawa seseorang dapat menjadi penghalang bagi ahli waris yang dalam hal ini cucu untuk mendapatkan warisan. Di dalam KHI, selain pembunuhan juga disebutkan bahwa bagian yang diterima cucu tidak boleh melebihi harta warisan yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cucu tersebut mendapat warisan perlu dicermati bahwa bagian harta warisan yang diterimanya tidak sepenuhnya mutlak sama seperti bagian dengan yang diganti. Konsep Maslahah Jasser Auda dalam hal ini berbanding lurus dengan KHI Pasal 185 yang cocok jika diterapkan pada konteks masa kini dengan keenam prinsip yang ditawarkan oleh Jasser Auda.⁵

Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Waris Dalam Konteks Zaman Berubah

Dengan pendekatan sistem dan maqâsid, Auda membuka ruang ijtihad bukan hanya dalam masalah ibadah baru, ekonomi, atau hukum kontemporer, tetapi juga dalam hukum sosial seperti waris.⁶ Ini penting karena kondisi sosial-ekonomi, struktur keluarga, realitas demografis, dan keadilan gender banyak berubah dibanding zaman klasik. Misalnya, dalam masyarakat di mana perempuan bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, atau di mana ada anak angkat, keluarga campuran, pluralisme agama, atau hukum nasional berbeda pembagian waris klasik mungkin kurang relevan atau menimbulkan ketidakadilan. Pendekatan Auda memungkinkan penyesuaian (ijtihad) agar distribusi waris tetap mencerminkan maqâsid: keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan keberlanjutan rumah tangga.

Kemungkinan pengembangan konsep waris: ahli waris pengganti, pembagian sesuai konteks, kesejahteraan sosial

Salah satu upaya nyata dari penerapan Auda pada waris adalah konsep ahli waris pengganti yaitu memberi peluang bagi seorang yang menjadi ahli waris karena penggantian (misalnya menggantikan posisi orang tua yang meninggal dahulu) untuk menerima warisan. Konsep ini menunjukkan bahwa waris tidak harus statis seperti dalam sistem far'îd klasik; ada ruang untuk adaptasi agar distribusi adil ketika terjadi kematian bertahap, generasi lanjut, atau situasi kompleks keluarga modern. Ini bisa membantu menghindari ketimpangan atau kerugian bagi ahli waris yang seharusnya mendapatkan hak tetapi terlewat karena

⁴ Muhammad Fakhruddin Al-Razi and Nur Kamilia, 'Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqashid Syariah', *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2024).

⁵ Habibah fiteriana, konsep ahli waris pengganti dalam perspektif masalah jasser auda (telaah pengaturan di

Indonesia dan dunia islam), *jurnal Islamic law*, 8(1) 2023

⁶ Muhammad Baiquni Syihab, 'Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach"', 15.1 (2023).

struktur tradisional.⁷ Selain itu, pembagian waris bisa dikonsepsi ulang agar mempertimbangkan kemaslahatan umum misalnya perlindungan anak yatim, janda, tanggungan, utang pewaris sehingga distribusi memperhatikan kebutuhan dan keadilan sosial, bukan sekedar mengikuti proporsi kaku.

Misalnya mengenai pembagian warisan, seluruh ahli fiqh dari berbagai mazhab sepakat bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan perbandingan 2:1. Demikian juga dengan konsep kepala rumah tangga, meskipun dalam realitas budaya tertentu konsep Matriarki adalah hal yang benar – benar nyata dan perkembangan masyarakat kini telah sampai pada wajarnya fungsi kepala keluarga diemban oleh perempuan, namun dalam literatur fiqh klasik kepemimpinan keluarga tetap monopoli lelaki.

Tantangan dan kritik terhadap penerapan pendekatan maqâsid-sistem pada waris

Meskipun menarik, penerapan pendekatan ini bukan tanpa tantangan.⁸ Pertama, karena waris telah sangat “terikat” oleh teks dan nash – banyak umat dan ulama memandang bahwa hukum waris adalah bagian nash yang spesifik, sehingga menyusun ulang pembagian waris bisa dianggap melanggar syariat. Kedua, adaptasi kontekstual dan ijtihad bisa menimbulkan perbedaan interpretasi – potensi konflik antar ahli waris, ketidakpastian hukum, dan perdebatan teologis. Ketiga, implementasi dalam masyarakat plural atau hukum nasional (negara sekuler / hukum nasional) bisa sulit misalnya ketika pewaris atau ahli waris bukan muslim, atau ada regulasi negara yang berbeda; bagaimana

menjembatani antara maqâsid syariah dan hukum negara.

Relevansi bagi masyarakat modern dan rekomendasi implementasi

Pendekatan Auda memberikan landasan normatif untuk melakukan reformasi atau penyesuaian hukum waris agar lebih adil dan kontekstual yang relevan bagi masyarakat modern: urban, global, plural, ekonomi dinamis.⁹ Hal ini dapat menjadi praktis antara lain: Membuka forum ijtihad kolektif (ulama, cendekiawan, praktisi hukum) untuk membuat pedoman waris kontekstual berdasarkan maqâsid dan keadilan, Mempertimbangkan konsep ahli waris pengganti dan distribusi waris yang fleksibel, terutama dalam kasus keluarga kompleks, generasi silih, atau anggota keluarga dengan kebutuhan khusus, Menyusun regulasi waris alternatif berbasis maqâsid di komunitas Muslim, misalnya melalui wasiat, perjanjian keluarga (family agreement), wakaf, atau mekanisme redistributive agar mendekati masalah social, Mendorong edukasi hukum Islam modern kepada masyarakat agar memahami bahwa fiqh bukanlah hukum statis, melainkan bisa dikontekstualkan sesuai tujuan universal syariah.

Kesimpulan

Pendekatan maqâsid syariah dengan sistem ala Jasser Auda menawarkan kerangka konseptual yang menjanjikan untuk merekonstruksi hukum waris dalam Islam secara lebih adil, kontekstual, dan manusiawi. Meskipun Auda tidak menulis secara khusus tentang waris, fitur-fitur sistem dan maqâsid yang ia usung holistikitas, keterbukaan, multidimensionalitas, dan tujuan kemaslahatan membuka ruang ijtihad untuk penyesuaian hukum waris sesuai kebutuhan zaman.

⁷ Habibah Fiteriana, ‘JASSER AUDA (TELAH PENGATURAN DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM), *Jurnal Islamic Law*, 8.1 (2023).

⁸ Al-Razi and Kamilia, ‘Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqashid Syariah’.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (International Institute of Islamic Thought, 2008).



Namun penerapan konkret memerlukan kehati-hatian: menjaga keseimbangan antara otoritas teks (nash), kredibilitas ulama, keadilan sosial, serta kesinambungan sosial-budaya. Reformasi waris melalui maqâsid bukan berarti menolak nash, tetapi memahami nash dalam kerangka tujuan syariah – keadilan, perlindungan, kemaslahatan manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin, and Nur Kamilia, 'Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqashid Syariah', *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2024)
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Fiteriana, Habibah, 'JASSER AUDA (TELAAH PENGATURAN DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM) PENDAHULUAN Istilah Ahli Waris Pengganti Biasanya Juga Dikenal Dengan Kata Mawali . Maksudnya ialah Ahli Waris Yang Menggantikan Seseorang Yang Mendapat Bagian Warisan Yang Tadinya Akan Didapa', *Jurnal Islamic Law*, 8.1 (2023)
- Gumanti, Retna, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018)
- Irawan, Ah. Soni, 'Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022)
- Syihab, Muhammad Baiquni, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach"", 15.1 (2023)
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin, and Nur Kamilia, 'Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqashid Syariah', *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2024)
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Fiteriana, Habibah, 'JASSER AUDA (TELAAH PENGATURAN DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM)', *Jurnal Islamic Law*, 8.1 (2023)
- Syihab, Muhammad Baiquni, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach"", 15.1 (2023)